

**ANALISIS IMPLEMENTASI LABEL HALAL PADA PRODUK USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH MAKANAN MIE SETAN DI DESA PAKONG PERSFEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014**

Uswatun Hasanah, Khoirun Nasik

Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kab. Bngkalan Jawa Timur
e-mail: uzwahalen@gmail.com, khoirun.nasik@trunojoyo.ac.id

Abstrak: Desa Pakong merupakan desa dengan seluruh masyarakatnya menganut agama Islam, di mana jumlah penduduknya semakin hari semakin meningkat. Peningkatan populasi ini sangat berpengaruh, salah satunya dalam industri pangan, sehingga permintaan konsumen semakin meningkat dan beragam pula jenis makanan yang ditawarkan. Namun, tidak jarang produsen kurang memahami pentingnya labelisasi produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis makanan halal dari segi bahan maupun proses pengolahannya, serta menganalisis terkait sertifikasi halal dan status label halal pada produk mie setan yang saat ini menjadi favorit berbagai kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap beberapa konsumen serta produsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa produsen masih belum menerapkan label halal secara benar, yang mengakibatkan kekhawatiran di kalangan konsumen Muslim. Tanggapan konsumen mengindikasikan bahwa ada permintaan untuk segera mengubah nama produk untuk mencerminkan kehalalannya. Dampak dari penelitian ini adalah memberikan manfaat bagi produsen dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar halal dan bagi konsumen dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi, serta menjadi bahan pembelajaran bagi berbagai pihak terkait.

Kata Kunci: Label Halal, Usaha Mikro Kecil Menengah, Ekonomi Syariah

Abstract: Pakong Village is a village where the entire community adheres to Islam, where the population is increasing day by day. This increase in population is very influential, one of which is in the food industry, so that consumer demand is increasing and the types of food offered are also diverse. However, it is not uncommon for producers to lack understanding of the importance of product labeling. This research aims to find out the types of haram and halal food in terms of ingredients and processing, as well as analyze related halal certification and halal label status on devil noodle products which are currently a favorite of various circles of society. This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through observations and interviews with several consumers and producers. The results show that some producers still have not applied the halal label correctly, which has resulted in concerns among Muslim consumers. Consumer responses indicate that there is a demand to immediately change the product name to reflect its halalness. The impact of this research is to provide benefits for producers in improving compliance with halal standards and for consumers in ensuring the halalness of the products consumed, as well as being a learning material for various related parties

Keyword: Halal Label, Micro, Small and Medium Enterprises, Sharia Economy

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan jumlah mereka terus meningkat setiap harinya. Hal ini memiliki dampak signifikan pada industri pangan, di mana permintaan konsumen terhadap produk makanan halal semakin meningkat (D.Q. Alva Salam, 2022). Kondisi ini mendorong produsen untuk memanfaatkan peluang tersebut dan menjadikan pasar dengan kepatuhan syariah yang berbeda-beda sebagai target utama (Khotimah, 2023).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kategori usaha perdagangan dengan ciri khas yang khas dan kepemilikan yang dapat berupa perorangan atau entitas usaha (Salam, 2022). Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008, UMKM terbagi menjadi tiga klasifikasi. Usaha Mikro adalah entitas produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria tertentu. Usaha Kecil adalah unit ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan tidak memiliki afiliasi dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. Sedangkan, Usaha Menengah adalah unit ekonomi produktif yang berdiri sendiri, tidak berafiliasi dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

Kontribusi UMKM halal terhadap ekonomi nasional telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor beragam (Novitasari, 2019). UU JPH mengatur persyaratan produk pangan yang

beredar di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal, bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim serta memfasilitasi mereka dalam memilih makanan halal yang dapat dipertanggungjawabkan (UU JPH, 2014). Implementasi label halal ini memberikan jaminan hukum yang jelas dalam hubungan antara produsen dan konsumen (Fajaruddin, 2018).

Istilah halal merujuk pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dan sering kali dikaitkan dengan konsep "halalan toyyiban" yang menegaskan bahwa makanan tersebut bukan hanya halal tetapi juga baik. Hal ini menandakan bahwa makanan yang dikonsumsi harus memenuhi standar agama dan tidak membahayakan kesehatan (Ahli, 2023). Mengonsumsi produk halal merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan secara langsung oleh Allah SWT (Adismana, 2023). Dalam konteks pangan, ajaran Islam menetapkan bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah halal dan baik, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا
طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Q.S. al-Baqarah: 168).

Dalam urusan muamalah, semua tindakan pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika

ada larangan yang telah ditetapkan. (Fajaruddin, 2018)

Sertifikat Halal merupakan pengakuan formal terhadap kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI (Peraturan Pemerintah RI, 2014). Sertifikat ini sendiri adalah bentuk validasi kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH dengan dasar fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sementara itu, label halal adalah simbol yang menunjukkan kehalalan suatu produk. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produknya sesuai dengan bentuk label yang berlaku secara nasional. Selain dari sertifikasi halal dan label halal, produk yang dihasilkan harus menggunakan bahan baku yang halal (D.Q. Alva Salam, 2022). Menurut data dari BPS, terdapat sekitar 57 juta UMKM di Indonesia, namun hanya sedikit yang sudah memiliki sertifikat halal (Koeswinarno, 2020).

Penelitian ini memiliki distingsi dengan penelitian lain. Dari penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian relevan dengan fokus kajiannya masing-masing, yaitu: (1) analisis label halal pada mie gacoan (Maulana et al., 2023); (2) jaminan produk halal pada makanan (D.Q. Alva Salam, 2022); (3) peran sertifikasi halal dan kepatuhan praktik halal terhadap kinerja bisnis berkelanjutan di sektor UMKM kuliner nusantara (Alfarizi, 2023); (4) pendampingan sertifikasi halal UMKM di Desa Pondokagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang (Nadya et al., 2023); (5) penyuluhan sertifikasi halal bagi UMKM

Jawa Barat selama pandemi Covid-19 (Nurani et al., 2020); (6) analisis strategi peningkatan sertifikasi halal sektor kuliner di Bangka Selatan (Aprilia & Priantina, 2022); (7) persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal pada produk pangan di Kabupaten Bangkalan (Qomaro, 2018). Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, karena fokus pada penerapan dan pentingnya sertifikasi halal serta analisis label halal pada UMKM mie setan, yang akan berkontribusi pada penertiban label halal di Desa Pakong.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makanan yang halal dan haram baik dari bahan maupun prosesnya, serta menganalisis pemberian label sertifikasi halal, terutama pada mie setan yang saat ini menjadi makanan favorit di kalangan masyarakat. Penelitian ini memiliki kontribusi yang sangat berharga, antara lain: (1) menjadi rujukan bagi konsumen dan produsen dalam memahami kehalalan produk; (2) menjadi dasar dalam memformalisasikan pentingnya status sertifikasi halal dalam sebuah produk; (3) menambah wawasan masyarakat terkait pentingnya memilih produk berstatus halal, yang memastikan bahwa produk tersebut baik untuk dikonsumsi atau digunakan; (4) meningkatkan kesadaran akan aturan baik dalam agama maupun undang-undang.

METODE

Metode penelitian yang diimplementasikan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang secara langsung merujuk pada undang-undang terkait topik penelitian.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data utama: pertama, data primer berupa Undang-Undang serta wawancara, dan kedua, data sekunder berupa karya ilmiah, termasuk tulisan dan jurnal.

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan berbagai peraturan dan fatwa yang relevan, serta melakukan wawancara dengan produsen dan konsumen. Wawancara tersebut kemudian diringkas, dipilih, dan difokuskan pada poin-poin utama untuk menggambarkan implementasi sertifikasi halal terhadap produk mie setan. Penelitian ini dimulai dengan penerbitan UU tentang sertifikasi halal.


Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memahami hubungan data tersebut dengan penelitian ini. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada kedai mie setan di Desa Pakong, Bangkalan.

Langkah-langkah operasional dalam penelitian ini meliputi: 1) menentukan topik peraturan dan fatwa tentang sertifikasi produk halal; 2) mengumpulkan undang-undang dan fatwa yang berkaitan dengan topik tersebut; 3) melakukan wawancara dengan pihak terkait; 4) menyusun sub-tema dari undang-undang dan tema yang dikumpulkan; 5) menganalisis data secara tekstual dan kontekstual, serta menyusun kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal, dengan fokus khusus pada produk mie setan, dan dilakukan dengan pendekatan

yang komprehensif dan terstruktur, memastikan validitas dan relevansi data yang diperoleh.

Seluruh metode penelitian yang telah dijelaskan, jika digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Labelisasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal bertujuan untuk melindungi serta menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi. Prinsip-prinsip seperti perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme menjadi dasar dalam pengaturan ini. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa

produk-produk tersebut halal dan suci, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, biologi, rekayasa genetik, dan barang-barang yang digunakan oleh masyarakat.

Dalam ajaran Islam, disarankan untuk mengonsumsi barang yang halal, yang merujuk pada keabsahan atau izin sesuai dengan hukum Islam untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Sebaliknya, barang yang haram adalah yang dilarang atau tidak diizinkan, dengan pelanggarannya akan mendapat hukuman di akhirat menurut ajaran Islam.

Merek adalah identitas grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dan lain-lain yang membedakan produk atau layanan dari orang atau lembaga hukum lainnya. Label halal adalah penanda tertulis di kemasan yang menegaskan kehalalan produk sesuai dengan ajaran syariah dan hukum negara. Sertifikat Halal adalah pengakuan resmi tentang kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal dari MUI. Dengan adanya label halal, industri pangan memberikan jaminan bahwa produknya halal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Regulasi labelisasi yang diatur oleh UU No. 33 tahun 2014 bertujuan untuk memastikan kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Pasal V dari UU tersebut menjelaskan prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal, termasuk proses pengajuan permohonan yang diatur dalam Pasal 29.

a. Permohonan Sertifikat Halal dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan tertulis kepada BPJPH.

b. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen yang mencakup data Pelaku Usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk.

c. Tata cara pengajuan permohonan diatur dalam Peraturan Menteri (Peraturan Pemerintah RI, 2014).

BPJPH telah menetapkan bahwa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dalam batas waktu lima hari kerja setelah dokumen lengkap diserahkan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal di tempat produksi, dan jika ada kekhawatiran tentang kehalalan suatu bahan, tes laboratorium akan dilakukan. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan semua informasi yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah pemeriksaan selesai, LPH akan menyampaikan hasilnya kepada BPJPH, yang kemudian akan mengirimkannya ke MUI untuk ditetapkan dalam sidang fatwa halal dalam waktu maksimal 30 hari. Hasilnya akan ditandatangani oleh MUI dan diteruskan ke BPJPH.

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal setelah Sidang Fatwa Halal mengkonfirmasi status halal suatu produk. Jika produk tidak memenuhi syarat halal, BPJPH mengembalikan permohonan kepada Pelaku Usaha dengan penjelasan. Sebelum UU No. 33 Tahun 2014, proses pengajuan dan penerbitan sertifikat melibatkan BPJPH, LPPOM MUI, dan MUI. LPPOM MUI bertanggung jawab atas pemeriksaan dokumen, jadwal audit, pelaksanaan, serta menyampaikan hasilnya kepada Komisi Fatwa MUI. MUI kemudian

menentukan status kehalalan produk berdasarkan hasil audit tersebut.

Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI Nomor SK 46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 mengatur ketentuan nama produk yang tidak dapat disertifikasi halal meskipun berbahan dasar halal. Daftar nama produk tersebut meliputi:

- a. Nama yang mengandung nama minuman keras, seperti rootbeer, es krim rasa rum raisin, bir 0% alkohol.
- b. Nama yang berkonotasi erotis, vulgar, dan porno, seperti susu tante girang, kue bohay.
- c. Nama yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan, seperti coklat valentin.
- d. Nama yang mengandung nama anjing, babi, dan turunannya, seperti hamburger, beef bacon, hotdog.
- e. Nama yang mengandung nama setan, seperti mie setan, es kuntilanak..

Beberapa jenis produk tidak bisa mendapatkan sertifikasi karena berbagai alasan. Pertama, ada produk yang berbentuk hewan seperti babi dan anjing, contohnya roti yang dibentuk menyerupai kepala anjing. Selain itu, produk atau kemasan yang mengandung unsur erotis, vulgar, dan/atau pornografi juga tidak bisa disertifikasi (TC-SAP, 2018). Namun, ada pengecualian dari larangan ini. Beberapa produk yang bisa disertifikasi termasuk yang sudah menjadi bagian dari tradisi dan tidak mengandung bahan terlarang, seperti bir pletok dan makanan yang memiliki kata 'bak' seperti bakso, bakmi, bakpao, bakwan, dan sejenisnya. Merek atau brand yang memiliki nama hewan

atau unsur lain yang bisa dianggap haram secara harfiah, juga tidak bisa mendapatkan sertifikasi, seperti Cap Badak, Garuda, Bear, Crocodile, Kubra. Selain itu, produk dengan nama yang mengandung unsur seksi dan sensual, seperti lipstick sexy pink, spa sensual, dan lotion sensual, juga tidak bisa mendapatkan sertifikasi (Tarigan, 2023).

Status sertifikasi label halal untuk produk seperti mie setan harus memenuhi standar makanan halal dalam syariat Islam. Ini termasuk tidak mengandung bahan terlarang, proses penyembelihan dilakukan dengan membaca basmalah, tidak terkontaminasi oleh bahan haram atau najis, dan tidak mengandung zat aditif yang meragukan (Muhammad Hafil, 2023).

Berikut adalah parafrase yang dikembangkan dengan sifat ilmiah dari jenis-jenis makanan halal berdasarkan nash al-Quran dan hadis:

1. Makanan yang Baik dan Tidak Menjijikkan: Makanan yang dianggap halal adalah semua jenis makanan yang secara inheren baik dan tidak mengandung unsur kotor atau menjijikkan. Ini berarti makanan tersebut harus bersih, sehat, dan layak dikonsumsi oleh manusia tanpa menimbulkan rasa jijik atau penolakan. Misalnya, makanan yang segar dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang dianggap najis dalam Islam.
2. Makanan yang Tidak Diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya: Jenis makanan halal juga mencakup semua yang tidak secara eksplisit dilarang dalam ajaran agama Islam. Berdasarkan nash al-Quran dan hadits, ada kategori

makanan tertentu yang diharamkan, seperti daging babi dan darah yang mengalir, serta hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Makanan halal adalah yang tidak termasuk dalam kategori tersebut.

3. Makanan yang tidak membahayakan Kesehatan dan Moral, makanan yang halal haruslah tidak menimbulkan mudharat atau bahaya bagi kesehatan jasmani dan mental manusia. Ini berarti makanan tersebut tidak boleh mengandung zat-zat yang merusak tubuh atau pikiran, seperti narkotika atau alkohol. Selain itu, makanan tersebut juga harus tidak merusak moral dan akidah, sehingga tidak boleh berasal dari praktik yang tidak etis atau tidak sesuai dengan ajaran Islam.
4. Hewan air, menurut nash al-Quran dan hadits, semua hewan yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, dianggap halal untuk dikonsumsi. Hal ini mencakup ikan dan hewan laut lainnya yang tidak beracun atau berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Hewan air tersebut harus diperoleh dan diproses dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebersihan dan kehalalan dalam Islam. Hidayatullah (2020).

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwasanya penelitian ini memiliki disting dari beberapa penelitian sebelumnya terutama pendalaman sumber informasi yang diambil dari UU, PP, Fatwa MUI dan beberapa jurnal serta kajian tentang status dan proses

mendapatkan sertifikasi halal produk mie setan yang masih jarang di lakukan.

Status Labelisasi halal terhadap Produk Makanan Mie Setan

Sertifikasi halal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, merupakan akreditasi yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal yang tercatat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta berfungsi sebagai legalisasi resmi atas kehalalan suatu produk. Sebaliknya, labelisasi halal merujuk pada tindakan menandai produk dengan keterangan atau pernyataan halal pada kemasannya, sebagai indikasi bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan. Meskipun keduanya berbeda, sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan jaminan yang kuat terhadap kehalalan produk secara formal, sementara labelisasi halal berperan sebagai penanda kepada konsumen mengenai status kehalalan produk tersebut.

Usaha Mie Setan, yang telah beroperasi selama sekitar tiga tahun sejak 2020, merupakan contoh UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Meskipun demikian, keberadaan sertifikasi tersebut dapat memberikan manfaat signifikan bagi usaha seperti Mie Setan, di antaranya adalah peningkatan kepercayaan konsumen, peningkatan daya saing bisnis, dan ekspansi pasar. Pendiriannya, Nava, seorang siswi SMA pada saat mendirikan usaha tersebut, bertujuan untuk mengeksplorasi peluang usaha baru serta memberikan pengalaman kuliner yang unik bagi konsumen. Salah satu ciri khas dari Mie Setan adalah penggunaan bumbu dapur dan

rempah-rempah yang menghasilkan rasa pedas yang hangat dan sesuai dengan selera remaja dan dewasa. Berbagai pilihan tersedia dalam menu, mulai dari mie setan dengan berbagai tingkat kepedasan dan opsi topping, hingga snack manis seperti mie ayam untuk mereka yang lebih suka mie dengan sedikit kuah dan tidak terlalu pedas. Ada juga pilihan sosis bakar dan nugget yang bisa menjadi topping atau dibeli secara terpisah, serta banana roll dan piscook. Ditambah dengan beberapa jenis minuman seperti pop ice untuk menemani hidangan Anda.

Bahan dan langkah-langkah untuk membuat mie setan, Suatu produk mencakup semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (Anastasia & Oktafia, 2021). Bahan dasar mie setan meliputi mie, campuran bumbu khas, serta beragam topping, yang semuanya dapat diperoleh dari pemasok lokal yang terpercaya kualitasnya. Bahan tambahan seperti cabai, bawang bombai, bawang putih, bawang merah, sayuran, dan sebagainya juga dapat digunakan. Proses pembuatannya melibatkan:

1. Ambil mie dari tempat penyimpanan, lalu rebus dalam air mendidih selama sekitar 5 menit sampai matang.
2. Sementara mie direbus, siapkan bumbu termasuk sambal, minyak, kecap, dan bumbu khusus yang dirahasiakan.
3. Setelah matang, tiriskan mie dan pisahkan agar tidak menempel.
4. Campur mie dengan bumbu yang telah disiapkan, pastikan tercampur merata.
5. Goreng mie dalam minyak panas selama sekitar 2 menit.

6. Angkat mie dan sajikan di atas piring dengan tambahan topping pangsit goreng, sosis daging, dan taburan bawang goreng.

Saat ini, labelisasi produk mie setan masih belum memperoleh sertifikasi halal, meskipun semua proses dari penerimaan bahan baku hingga pembuatan telah sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk UU, peraturan, dan fatwa MUI. Namun, tidak memperoleh sertifikat halal disebabkan oleh pelanggaran atas aturan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya terkait dengan nama produk yang dipilih oleh produsen.

Tanggapan Konsumen Terhadap Produk Makanan mie setan

Hasil wawancara dengan para konsumen mie setan mengungkapkan beragam pandangan:

1. Istitoo, seorang konsumen berusia 25 tahun, merasa nama "mie setan" kurang pantas dan menyampaikan kekhawatiran akan dampak kesehatan karena jarang mengonsumsi makanan pedas. Dia menekankan pentingnya label halal untuk memberikan informasi yang akurat kepada konsumen. Meskipun menyadari ketidakmungkinan sertifikasi halal, ia mengusulkan penggantian nama menjadi "mie rawit".
2. Faiqotul, mahasiswi berusia 21 tahun, mengaitkan nama "mie setan" dengan rasa pedas. Meskipun menyadari potensi dampak pada pencernaan, dia memilih untuk mengonsumsi karena kesukaannya pada makanan pedas. Dia

menyoroti pentingnya sertifikasi halal untuk kepastian konsumen, meskipun mengetahui kesulitan dalam memperolehnya. Dia

merekomendasikan penggantian nama yang lebih deskriptif daripada yang berkaitan dengan kepercayaan mistik

3. Sila, seorang siswi SMK berusia 18 tahun, menyukai "mie setan" karena rasanya yang pedas dan gurih, meskipun menyadari risiko kesehatan yang terkait. Baginya, sertifikasi halal tidak begitu penting karena keyakinannya bahwa bahan dan proses pembuatan sudah sesuai dengan prinsip halal
4. Ilhafa, mahasiswi berusia 21 tahun, merasa penasaran dengan nama "mie setan" namun hanya mencobanya sekali. Baginya, sertifikasi halal adalah hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Meskipun mengetahui kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal, ia menilai proses pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan prinsip halal. Dia menyarankan penggantian nama yang lebih menarik dan terkait dengan rasa pedas.

Dari sudut pandang konsumen yang memahami pentingnya sertifikasi halal, disarankan untuk mengubah nama produk untuk memudahkan proses sertifikasi halal dan mengurangi kekhawatiran konsumen.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Desa Pakong secara keseluruhan menganut agama Islam, dengan

jumlah penganut yang semakin meningkat dari hari ke hari. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pemahaman tentang sertifikasi halal antara generasi muda yang bertumbuh dengan baik dan para orang tua di pelosok desa. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kesadaran yang besar akan pentingnya label halal pada produk, terutama bagi produsen. Meskipun kehalalan produk dari segi bahan dan proses sudah jelas, namun pendampingan dalam proses pendaftaran produk halal sangatlah diperlukan. Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada studi kasus Mie Setan di Desa Pakong belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi terkait sertifikasi halal sehingga hanya sedikit masyarakat yang memahami hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adismana, O. H. (2023). Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk yang Beredar di Indonesia. *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 15(2), 171–192.
- Ahli, P. (2023). *Halal*. Wikipedia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>
- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara. *Harmoni*, 22(1), 93–116. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>
- Ali, M. (2019). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri HalaL. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah 291*, 291–306.
- Anastasia, M., & Oktafia, R. (2021). Strategi Pemasaran Syariah dalam

- Meningkatkan Daya Saing UMKM Kerupuk Desa Tlasi Tulangan Sidoarjo Mahilda. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 431–444. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7773](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7773)
- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71. <https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46>
- Armiani, A., Basuki, B., & Nurrahmadani, S. (2021). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan. *Prosiding*
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika Sheilla. *Jurnal EduTech*, 3(2), 10–27.
- D.Q. Alva Salam, A. M. (2022). Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di kabupaten sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20.
- Fajaruddin. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. 3(2), 204–216. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>
- Harman. (2022). *Perlindungan Konsumen Melalui Kewajiban Bersertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman (Studi Di Kota Makassar*. (Universitas Hasanuddin Makasar).
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 251. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Khotimah, D. K. M. N. M. I. P. (2023). Pengaruh Label Halal dan Review Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mie Samyang di Surabaya. *Sosialita*, 567–577.
- Koeswinarno, dkk. (2020). *Sertifikasi Halal Yes or No*. Kristiana, B. V., Indrasari, A., & Giyanti, I. (2020). Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 19(2), 76–89. <https://doi.org/10.20961/performa.19.2.46379>
- Lestari, L. A. (2021). *Pengaruh produk dan label halal terhadap keputusan membeli frozen food (studi pada fafana frozen kota bengkulu)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Maulana1, M. R., Muhibbin2, M. Rizki Maulana1, Moh. Muhibbin2, A. S. F. M., & Ahmad Syaifudin3. (2023). *Labelisasi Pada Produk Makanan Berdianalisis Labelisasi Pada Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi di Outlet Mie Gacoan Cabang Tlogomas, Kota Malang) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tenta. 29, 2.*
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Novitasari, M. (2019). Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia Bagi Umkm Halal dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Majalah Ekonom*, 1411, 49–58.
- Nurani, N., Nursjanti, F., & Munawar, F. (2020). Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Madaniya*, 1(3), 126–139.

- Peraturan Pemerintah RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. In *Undang – Undang Republik Indonesia*
- President of The Republic of Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Government of The Republic of Indonesia*, 086085, 1–110. http://www.halalmui.orgPP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf
- Qomaro, G. W. (2018). Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan. *Kabilah : Journal of Social Community*, 3(2), 241–251. <https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412>
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM. *Journal Of Applied Business And Banking (JABB)*, 2(2), 17–25. <https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>
- Salam, D. Q. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kab. Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110>
- Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Tarigan, P. menik. (2023). *Daftar Nama Produk yang Tidak Bisa Mendapat Sertifikat Halal*. © 2021 Prolegal.Id All Rights Reserved. https://prolegal.id/daftar-nama-produk-yang-tidak-bisa-mendapat-sertifikat-halal/#Daftar_Nama_Produk_yang_Tidak_Bisa_Disertifikasi_Halal
- TC-SAP. (2018). *Nama Nama Produk Seperti Ini Tidak Akan Lolos Sertifikasi Halal*. BP lawyers. <https://bplawyers.co.id/2018/07/10/nama-nama-produk-seperti-ini-tidak-akan-lolos-sertifikasi-halal/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*.
- Widyaningsih, D. A. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 61–72.
- Seminar Stiami*, 8(1), 22–27. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/1363>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan sertifikasi halal pada umkm hanum food (halal certification support in umkm hanum food). *Indonesia Journal of Halal*, 3(1), 83–87. <https://doi.org/10.14710/halal.v3i1.9189>